

**HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN**

Oleh

Kyara Dewanti Maheswari, NIM. 1814101144

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui status kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (2) mengetahui hak mewaris anak dalam perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yaitu hukum perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik dokumen. Teknik analisis bahan hukum ialah teknik deskriptif dan teknik evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan hukum mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat dikatakan tidak sah dikarenakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tentang Perkawinan menyatakan sahnya suatu perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. (2) Perkawinan beda agama merupakan faktor penghalang bagi anak untuk mewaris. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki persamaan dan perbedaan yang dimana persamaannya yaitu dapat mewaris jika ada hubungan darah, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi agama. Sehingga jika sang pewaris dan anak tersebut beragama non-islam maka dapat mewaris. Sedangkan jika anak tersebut non-islam dan pewaris beragama islam, maka anak tersebut tidak dapat mewaris, hal tersebut menimbulkan adanya ketidakadilan serta konflik yang akan terjadi. Tetapi dengan dikeluarkannya ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, maka anak yang non-islam tetap mendapatkan bagian dari harta kekayaan sang pewaris yang beragama islam melalui wasiat wajibah.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Hak Waris, Hukum Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**THE CHILDREN'S RIGHT TO INHERIT IN INTERFAITH MARRIAGES
BASED ON LAW NO. 16 OF 2019 ABOUT MARRIAGE**

by:

Kyara Dewanti Maheswari, NIM 1814101144

Law Department

ABSTRACT

The purposes of this study were to (1) know the legal status of interfaith marriages based on Law No. 16 of 2019 concerning Marriage and (2) know the rights of inheriting children in interfaith marriages based on Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. This study was normative research in which the approaches used are statutory, conceptual, and historical. The legal materials sources were Marriage Law and the Indonesian Civil Code. The legal materials collection technique is Literature Study. Legal materials analysis techniques were descriptive techniques and evaluation techniques. The results of the study showed that (1) The legal position regarding interfaith marriages based on Law No. 16 of 2019 concerning Marriage can be said illegitimate marriage because, in Article 2 paragraph (1) of Law No. 16 regarding Marriage, it is stated that the legitimacy of marriage according to the law of each religion does not allow the interfaith marriage. (2) Interfaith marriage is a barrier factor for children to inherit. There is similarity and difference based on Article 832 of the Indonesian Civil Code and Article 171 point (c) of the KHI (Kompilasi Hukum Islam-Compilation of Islamic Law). The similarity is that children can inherit if there is a blood relationship, while the difference is in terms of religion. Hence, if the heir and children are non-Muslims, they can inherit. Meanwhile, if the heir is Muslim and children are non-Muslim, they cannot inherit, which potentially provokes injustice and conflicts. However, by the issuance of MUI's (Majelis Ulama Indonesia-Indonesian Ulema Council) Fatwa Number: 5/MUNAS VII/9/2005 concerning Inheritance of Different Religions, non-Muslim children still have the rights of the assets of their Muslim heirs through mandatory wills (wasiatwajibah).

Keywords: *Marriage, Interfaith, Inheritance Rights, Marriage Law, the Indonesian Civil Code.*